



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/931/K/411.013/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG  
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN NGANJUK BERSUMBER PADA PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Bersumber Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK BERSUMBER PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Bersumber Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/931/K/411.013/2024


TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN NGANJUK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT SEKRETARIAT	JUMLAH (Rp.)	NOMOR REKENING BANK
1	2	3	4	5
1.	PC MUSLIMAT NU KAB. NGANJUK	Jl. Surabaya - Solo Dsn. Jali Ds. Bungur Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	100.000.000,00	0192050235 (BANK JATIM)
2.	CB NGANJUK	Lingkungan Warujayeng RT. 02 RW. 03 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk	150.000.000,00	37550103860 3537 (BANK BRI)
3.	PENGURUS PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KAB. NGANJUK	Jl. Abdul Rahman Saleh No. 84 Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0193206689 (BANK JATIM)
4.	PURA KERTABUWANA GIRI WILIS NGANJUK	Dsn. Curik Ds. Bajulan Kec. Loceret Kab. Nganjuk	100.000.000,00	0192436982 (BANK JATIM)
5.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. NGANJUK	Jl. KH. Agus Salim No. 02 Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	200.000.000,00	0192152518 (BANK JATIM)
6.	PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KAB. NGANJUK	Jl. Dermojoyo No. 22, Kel. Payaman Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0193967663 (BANK JATIM)
7.	DPD SEKRETARIAT BERSAMA WARTAWAN INDONESIA (SWI) KAB. NGANJUK	Jl. Panglima Sudirman Komplek Ruko Pujaito, Nganjuk	30.000.000,00	0193967701 (BANK JATIM)
8.	DPD MEDIA INDEPENDEN ONLINE INDONESIA (MIO) KAB. NGANJUK	Jl. Dr. Soetomo No. 60, Kel. Kauman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk	40.000.000,00	0193463916 (BANK JATIM)

1	2	3	4	5
9.	DPD SANGPRABU KAB. NGANJUK	Dsn. Bulakmiri RT. 02 RW. 05 Ds. Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk	30.000.000,00	37540103917 5533 (BANK BRI)
10.	PD AISYIAH KAB. NGANJUK	Jl. Prof. Gondowardojo SH No. 05, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	100.000.000,00	7440210523 (BANK MUAMALAT)
11.	DPC PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT (PPAD) KABUPATEN NGANJUK	Jl. Mastrip No. 2A, Kel. Ganungkidul, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0193972292 (BANK JATIM)
12.	PC FATAYAT NU KAB. NGANJUK	Dsn. Jali Ds. Bungur Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk	100.000.000,00	0192329043 (BANK JATIM)
13.	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARU ULIL ALBAB (YPP. DUA) KAB. NGANJUK	Jl. Sungai Brantas No. 25 RT. 06 RW. 01, Ds. Kelutan, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk	150.000.000,00	0843037321 (BANK JATIM)
14.	DPC PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI (PEPABRI) KAB. NGANJUK	Jl. Mastrip No. 2A RT. 05 RW. 03, Kel. Ganungkidul, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0192975417 (BANK JATIM)
15.	LEGIUN VETERAN RI (LVRI) KAB. NGANJUK	Komplek Gedung Juang 45 dan Pemuda Jl. Dr. Sutomo No. 60 Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0192504449 (BANK JATIM)
16.	PERKUMPULAN RUKUN SANTOSO KAB. NGANJUK	Jl. Dr. Sutomo No. 45, Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0192085985 (BANK JATIM)
17.	DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN NGANJUK	Jl. Basuki Rahmad No. 1, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	50.000.000,00	0193108601 (BANK JATIM)
JUMLAH			1.350.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA